

ANALISIS REGULASI PEMBERLAKUAN BANDAR UDARA GATOT SOEBROTO DI KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENERBANGAN SIPIL (ENCLAVE CIVIL)

M. Rizki Eka Permana¹, Nurmayani², Agung Budi Prasetyo³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung

m.rizkiekapermana0103@gmail.com, nurmayani.1961@fh.unila.ac.id,
agung.prastyo@fh.unila.ac.id

Abstract

Penyelenggaraan bandar udara sipil di wilayah pangkalan udara militer (*enclave civil*) merupakan salah satu opsi yang ditempuh pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan nasional yang dihadapkan dengan keterbatasan yang ada. Dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi atau kerangka hukum yang menjadi dasar pemberlakuan Lanud Gatot Soebroto sebagai bandar udara *enclave* sipil dan untuk mengidentifikasi kerja sama pengoperasian bandara antara Lanud Gatot Soebroto dan Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) Direktorat Jenderal Hubungan Udara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi resmi dari kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemberlakuan Lanud Gatot Soebroto sebagai Enclave Sipil telah mencakup operasional Lanud sebagai Pangkalan Operasi dan telah sesuai dengan aturan. Kebijakan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal ini memiliki dampak yang baik sehingga menuntut instansi terkait agar saling mendukung. Kerja sama antara TNI AD dengan Kementerian Perhubungan dalam pemberlakuan

M. Rizki Eka Permana, Nurmayani, Agung Budi Prasetyo

Title Analisis Regulasi Pemberlakuan Bandar Udara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan Untuk Penyelenggaraan Penerbangan Sipil (Enclave Civil)

Lanudad Gatot Soebroto sebagai Enclave Sipil sudah sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan para pihak, sehingga mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi TNI AD di bandara.

Keywords: *Regulasi, Landasan Udara, Penerbangan Sipil.*

A. PENDAHULUAN

Transportasi udara memegang peranan krusial sebagai tulang punggung konektivitas nasional dan pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Transportasi memiliki manfaat bagi penggunaannya dalam aspek waktu serta lokasi dengan cara perpindahan suatu barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bergantung pada muatan yang dibawa dan waktu yang ditempuh, dan manfaat tersebut dapat membantu pembangunan di berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai negara kepulauan, ketersediaan bandar udara yang memadai menjadi syarat mutlak untuk menjamin kelancaran pergerakan orang dan barang, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Namun, pembangunan infrastruktur bandar udara baru merupakan proses yang kompleks, memerlukan investasi besar, serta waktu yang panjang.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menerapkan salah satu solusi strategis, yaitu optimalisasi aset pertahanan negara untuk kepentingan publik. Kebijakan ini diwujudkan melalui pemanfaatan Pangkalan Udara (Lanud) militer yang sudah ada untuk melayani penerbangan sipil. Konsep ini dikenal sebagai *enclave* sipil, yaitu area di dalam pangkalan udara militer yang ditetapkan dan diizinkan untuk digunakan bagi penyelenggaraan penerbangan sipil komersial.¹ Beberapa pangkalan udara militer di Indonesia digunakan secara bersama untuk kepentingan bandar udara yang melayani kegiatan penerbangan sipil. Sejak awal pembangunannya, pangkalan udara militer Indonesia, baik TNI AU, TNI AL, dan TNI AD, dibangun pada mulanya untuk kepentingan pertahanan.

¹ Arista Atmadjati, *Manajemen operasional bandar udara*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hal. 9.

Namun, seiring perkembangan zaman, khususnya transportasi udara, pangkalan tersebut digunakan untuk kepentingan sipil. Penggunaan bersama tersebut tentunya tidak mengubah hakikat dari keberadaan pangkalan itu sendiri yang berbasiskan kepentingan militer untuk mempertahankan kedaulatan negara.² Beberapa pangkalan udara TNI yang kemudian digunakan untuk kepentingan bandar udara, salah satunya adalah Pangkalan Udara TNI AD (Lanudad) Gatot Soebroto.

Dalam perkembangannya, keberadaan Lanudad Gatot Subroto kemudian dimanfaatkan bersama untuk kepentingan penerbangan pesawat komersial rute domestik. Bandara Gatot Subroto dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) dan berlaku sebagai *enclave* sipil (dalam kantong sipil) pada kondisi damai. Artinya, keberadaan Bandara Gatot Subroto meskipun berada di dalam kawasan/basis pangkalan militer Lanudad Gatot Subroto, pengelolaannya berlaku dengan regulasi sipil. Sedangkan dalam kondisi darurat militer atau perang, pengelolaan Bandara Gatot Subroto akan berubah menjadi *enclave* militer (dalam kantong militer), sehingga kewenangan pengelolaan Bandara tersebut berlaku berdasarkan regulasi dan hukum militer beserta kepentingan militer lainnya.

Penggunaan bersama Bandar Udara dan Pangkalan Udara diatur dalam Pasal 257 sampai dengan Pasal 259 UU RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam keadaan tertentu, 59 bandar udara dapat digunakan sebagai pangkalan udara dan sebaliknya pangkalan udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara. Penggunaan bersama Bandar Udara atau Pangkalan Udara dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara, keselamatan, keamanan dan kelancaran penerbangan, keamanan dan pertahanan negara serta peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penggunaan bersama Bandar Udara dengan Pangkalan Udara masih terbatas dan belum secara detail mengatur

² Bambang Yunianto, Kerja Sama Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda dan Bandar Udara Internasional Juanda dalam Mendukung Sistem Pertahanan Semesta, *Strategi Perang Semesta*, vol. 3, no. 3, 2017, hal. 3.

M. Rizki Eka Permana, Nurmayani, Agung Budi Prasetyo

Title Analisis Regulasi Pemberlakuan Bandar Udara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan Untuk Penyeleenggaraan Penerbangan Sipil (Enclave Civil)

tentang teknis pelaksanaan penggunaan bersama suatu Bandar Udara dengan Pangkalan Udara.

Kesepakatan dibuat sebagai pedoman para pihak dalam kerja sama di masa depan. Salah satu tujuannya adalah mencegah timbulnya permasalahan dalam kegiatan operasional pangkalan udara ataupun bandar udara, baik untuk kegiatan penerbangan sipil maupun penerbangan militer. Utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa Bandar Udara Gatot Subroto. Oleh karena itu, pada bandar udara yang sama ada kepentingan militer dan kepentingan sipil yang perlu dikelola dengan koordinasi yang memadai, terutama dalam aspek pemanfaatannya. Apabila dalam keadaan darurat seperti terjadinya huru-hara dan perang, maka kepentingan militer didahulukan. Tetapi jika dalam keadaan normal, kepentingan sipil yang diperhatikan karena basis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) adalah komersial. Lebih dari itu, sudah ada Mou atau nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) dengan pihak TNI Angkatan Darat. Hal tersebut di antaranya lebih pada penggunaan darurat dengan mendahulukan kepentingan negara. Hal di atas sesuai dengan teori regulasi, di mana peraturan khusus yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.³

³ Dian Mulyana, Analisis Regulasi Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara Sebagai Enclave Sipil Terhadap Operasi Udara, *Strategi Pertahanan Udara*, vol. 4, no. 3, 2018, hal. 4.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pemberlakuan Bandara Gatot Soebroto Menjadi Enclave Civil

1. Pengaturan Pemberlakuan Bandara Gatot Soebroto menjadi Enclave Civil

Untuk menjawab bagaimana regulasi Gatot Soebroto menjadi Bandar Udara Enclave Sipil, perlu diketahui peraturan kewenangan regulasi bandar udara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa bandar udara dapat digunakan bersama dalam keadaan tertentu, terutama untuk pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Selanjutnya pada Pasal 257 Ayat (2) undang-undang penerbangan menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu pangkalan udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara, pada penjelasan pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” untuk pangkalan udara dapat digunakan secara bersama sebagai bandar udara yaitu dalam situasi:

- a. Terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya bandar udara;
- b. Pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat bandar udara.

Merujuk pada redaksional dari bunyi penjelasan Pasal 257 tersebut, dapat dikatakan bahwa secara hukum suatu pangkalan udara dapat digunakan secara bersama sebagai bandar udara. Namun demikian, tidak semua pangkalan udara dapat digunakan bersama. Terdapat sebuah prakondisi di mana suatu pangkalan dapat digunakan secara bersama, dalam hal ini, klausul yang digunakan adalah “keadaan tertentu” sebagaimana dijelaskan di atas. Pada ayat selanjutnya menyebutkan bahwa penggunaan bersama pangkalan udara dan bandar udara dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain:

- a. Kebutuhan atas pelayanan jasa transportasi udara;
- b. Keamanan, keselamatan serta kelancaran penerbangan;
- c. Aspek keamanan dan pertahanan negara; serta

d. Peraturan perundang-undangan terkait dengan penerbangan.

Pengaturan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 258. Dalam keadaan damai, pangkalan udara yang digunakan bersama sebagai bandar udara mengikuti ketentuan penerbangan sipil dari ICAO. Aturan ini ditransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 serta PKPS dari Kementerian Perhubungan. PP Nomor 70 Tahun 2001 juga mengatur penggunaan bersama pangkalan udara. Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan udara harus memperhatikan antara lain:

- a. Keamanan, keselamatan, penerbangan;
- b. Kelancaran operasi penerbangan;
- c. Keamanan dalam pangkalan udara;
- d. Kepentingan penerbangan sipil dan militer.

Dari penjelasan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan memberikan jalan adanya penggunaan bersama pangkalan udara maupun bandar udara, namun demikian, terdapat prakondisi yang memprasyaratkan terlaksananya penggunaan bersama baik pada situasi keadaan tertentu maupun aspek pertahanan dan keamanan negara.

2. Penetapan Status Enclave Sipil Bandara Gatot Soebroto

Penetapan status penggunaan bersama suatu pangkalan udara dan bandar udara berdasarkan Pasal 259 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mensyaratkan bahwa bandar udara dan pangkalan udara yang digunakan secara bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sementara hal yang sama pada pengaturan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan mengamanatkan bahwa penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara untuk penerbangan sipil dan militer telah diatur dengan keputusan presiden, namun sampai dengan penulisan naskah ini keputusan terkait penggunaan bersama tersebut belum diterbitkan. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa pemerintah harus segera menindaklanjuti amanat dari Undang-undang untuk mengeluarkan Keputusan Presiden terkait

dengan penetapan pangkalan udara dan bandar udara yang digunakan secara bersama.

Peraturan pelaksanaan tentang penggunaan bersama dapat diklasifikasikan menjadi peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan atribusi dari Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang, dan ada peraturan perundang-undangan yang fungsinya untuk melaksanakan perintah atau delegasi dari peraturan di atasnya yang mendelegasikannya yang disebut dengan peraturan pelaksana. Sebagai peraturan pelaksana, materi muatan diatur oleh peraturan yang lebih tinggi yang mendelegasikan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan prinsip pendelegasian kewenangan yang menyatakan bahwa pejabat tidak boleh mendelegasikan kekuasaan ke lembaga lebih rendah kecuali diizinkan oleh undang-undang induk (*Principle legislation*). Hanya dengan begitu, peraturan pemerintah dapat mengatur bahwa hal-hal yang lebih teknis dapat diatur lebih lanjut oleh menteri terkait dalam bentuk peraturan menteri dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian dan pendapat ahli, disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan sudah tidak relevan. Meskipun Pasal 464 UU Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa peraturan pelaksana UU sebelumnya masih berlaku, banyak substansi dalam PP 70/2001 sudah diatur dalam peraturan baru. Ini termasuk Permenhub RI No. PM 40 Tahun 2023, PP Nomor 32 Tahun 2021, dan Permenhub RI No. PM 81 Tahun 2021. Bagir Manan menjelaskan bahwa peraturan hanya bisa dicabut oleh peraturan yang setara atau lebih tinggi, tetapi UU Penerbangan yang baru meminta peraturan pelaksanaan berbentuk Peraturan Menteri, bukan PP.

Status Satuan Pelayanan Bandar Udara Gatot Soebroto ditetapkan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 135 Tahun 2019 dan beroperasi di bawah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari dengan batasan operasional terbatas. Penelitian ini mencakup kebijakan, struktur, tugas kerja, dan standar teknis operasional satuan tersebut. Administrasi mengikuti keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari, meskipun ada Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Gatot Soebroto yang bertanggung jawab atas unit-unit

M. Rizki Eka Permana, Nurmayani, Agung Budi Prasetyo

Title Analisis Regulasi Pemberlakuan Bandar Udara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan Untuk Penyelenggaraan Penerbangan Sipil (Enclave Sipil)

kerja. Rancangan dan keputusan administrasi berasal dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari.

3. Harmonisasi Regulasi Sipil dan Militer

Penerapan *Civil Use on Military Aerodrome* pada *Euro Control*, sebagai dasar hukum pelaksanaannya, otoritas sipil dalam hal ini diwakili oleh *Civil Aviation Authority (CAA)*, dengan pihak militer, yaitu *Ministry of Defense*, membuat perjanjian (*agreement*) yang substansinya antara lain mengatur tentang peran, tanggung jawab, dan prosedur kerja sama.⁴ Terkait hal tersebut, sebenarnya pada penerapan penggunaan bersama di Indonesia pihak-pihak terkait antara lain TNI Angkatan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sudah menandatangani Kesepahaman Bersama Nomor : NK/I/III/2019, Nomor : HK.201/5/9 Phb 2019, Nomor : 415.4/0608.a/V.13/2019 dan Nomor : 4.P/I.04-WK/HK/2019 tentang penggunaan pangkalan udara dan bandar udara yang secara nasional pada tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh perwakilan dari masing-masing pihak. Perjanjian ini bertujuan untuk menentukan persyaratan-persyaratan guna mengamankan secara hukum hal-hal yang menjadi kepentingan negara dan semua Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pengertian saling memberi manfaat seoptimal mungkin baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.⁵ Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pangkalan TNI AD Gatot Subroto dengan Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tentang Penggunaan bersama Pangkalan Udara TNI AD Gatot Soebroto untuk Pangkalan Udara Militer dan Bandara Sipil di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Nomor : MOU/7/X/2021 dan Nomor : HK.201/1/19/Drju.kum.2021 tanggal 26 Oktober 2021 di Jakarta.

⁴ Dedy Setiawan dan Bambang Eko, Penggunaan Bandar Udara Dalam Mendukung Latihan Dan Operasi Penerbangan TNI AU. *Jurnal TNI Angkatan Udara*, vol. 2, no. 4, 2023, hal. 9.

⁵ Wawancara dengan Kepala Satuan Pelayanan Bandara Gatot Soebroto, Andrianus Mooy, pada tanggal 05 November 2025.

- a) Perjanjian ini dibuat untuk tetap mengutamakan kemampuan di bidang pertahanan wilayah Negara Republik Indonesia, serta mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di wilayah Perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatra Selatan pada Umumnya dan Khususnya untuk Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung serta Kabupaten/Kota di sekitarnya
- b) Bahwa di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, terdapat Pangkalan Udara TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto milik TNI AD yang bertugas melaksanakan fungsi pertahanan Matra Darat dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pangkalan Udara TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto tersebut dapat digunakan untuk pelayanan penerbangan sipil secara bersama-sama.
- c) Bahwa dalam rangka optimalisasi sumber daya di lingkungan Para Pihak, diperlukan kerja sama.

Secara umum, substansinya antara lain berisi pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan rencana induk bandar udara, kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), pengendalian lalu lintas udara, penetapan jam operasional, pengamanan bandar udara, bentuk penggunaan/pemanfaatan BMN, jangka waktu pemanfaatan BMN, tanggung jawab pemeliharaan alat bantu navigasi penerbangan, fasilitas penerbangan sipil dan tindak lanjut perjanjian bersama. Perjanjian bersama ini didasari oleh suatu pemahaman bahwa penggunaan pangkalan udara sebagai bandar udara adalah dalam rangka mendukung peningkatan pengembangan transportasi udara pada wilayah/daerah-daerah yang membutuhkan bandar udara, namun tetap mengutamakan tugas pertahanan yang diemban oleh TNI AD. Selain itu, kesepakatan bersama tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para pihak dalam kerja sama pada masa yang akan datang. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam pengoperasian pangkalan udara atau bandar udara, baik untuk operasi penerbangan sipil maupun penerbangan militer. Berdasarkan pernyataan Komandan Lanud Gatot Soebroto yang menyatakan bahwa regulasi

penggunaan bersama pangkalan udara dan bandar udara atau *Civil Enclave Airport* di Indonesia diatur dalam perjanjian kerja sama antara TNI AD dengan UPBU sebagai penyedia pelayanan di sisi darat dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagai penyedia pelayanan di sisi udara. Dalam hal ini sudah tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.⁶

Berdasarkan hasil penelitian, kesamaan dan kerahasiaan terjaga dengan adanya regulasi pengaturan sistem navigasi dan lalu lintas penerbangan yang diserahkan kepada *Air Navigation* dengan berdasar pada jadwal penerbangan atau *flight plan* yang telah ditetapkan oleh masing-masing penerbangan militer serta penerbangan sipil dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan sistem pertahanan udara. Berdasarkan hasil penelitian, rencana penerbangan yang tertuang dalam *flight plan* hanya mencantumkan rute, ketinggian, dan area yang digunakan tanpa mencantumkan jenis *exercise* atau misi, sehingga kerahasiaan operasi tetap terjaga. Relevansi dengan adanya rumusan pasal mengenai penggunaan bersama bandar udara dan pangkalan udara di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

- 1) Dalam kondisi atau keadaan tertentu, pangkalan udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara.
- 2) Dalam kondisi keadaan tertentu bandar udara dapat digunakan sebagai pangkalan udara.

Kerja sama pengoperasian bandara antara Lanudad Gatot Soebroto dan Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) berfokus pada penerapan regulasi yang menjadikan Lanudad Gatot Soebroto sebagai *enclave* sipil. Kerja sama ini melibatkan TNI Angkatan Darat dan Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan di sisi darat, serta Perum LPPNPI/AirNav Indonesia cabang Palembang-WTX di sisi udara. Penelitian menunjukkan bahwa semua elemen

⁶ Wawancara dengan komandan lanudad Gatot Soebroto, Letkol CPN I Putu Arry PB Pratuana, S. Hub. Int, pada tanggal 05 November 2025.

air side memenuhi standar minimum untuk penerbangan komersial dan militer. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dipimpin oleh Mayjen TNI Agus Suhardi dan Novie Riyanto R., yang merinci pemanfaatan tanah yang dibagi dalam dua Daerah Lingkungan Kerja (DLKr). Daerah I mencakup area PKP-PK Bandara, termasuk terminal, *taxiway*, area kargo, serta fasilitas lainnya yang dikelola oleh UPBU. Daerah II mencakup *runway* dan fasilitas operasional lainnya yang dioperasikan bersama oleh kedua pihak.

Perjanjian ini, Nomor: Mou/7IX/2021, Nomor : HK.201/1/19/Drju.kum.2021 menyebutkan pemanfaatan tanah Penggunaan Bersama Pangkalan TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai bandar udara. Dibeberkan bahwa Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandara Gatot Soebroto untuk kepentingan operasional Bandara Gatot Soebroto selama lima tahun, dengan opsi perpanjangan. Pengelolaan bandara oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) disetujui oleh Menteri Perhubungan setelah rekomendasi dari Komandan TNI.

Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) bertanggung jawab atas Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), di mana segala biaya operasional dan pemeliharaan ditanggung oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU). Rencana rehabilitasi atau pengembangan harus diinformasikan dan disetujui oleh Komandan Pangkalan TNI AD. Sebagai bagian dari kerja sama, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) juga memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat lisensi operasi dan berhak mengelola bandara secara komersial, termasuk pelayanan untuk penumpang dan barang.

Pengelolaan operasional Pangkalan TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto diatur dalam Pasal 9 dan 10 Perjanjian antara Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Perhubungan dengan Nomor: Mou/7IX/2021 dan Nomor: HK.201/1/19/Drju.kum.2021, yang ditandatangani pada 26 Oktober 2021. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa unit penyelenggara bandar udara memberikan dukungan operasional kepada TNI AD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan koordinasi antara Komandan Pangkalan dan General Manager Bandar Udara Gatot Soebroto.

Pengaturan mengenai penggunaan sisi darat dan udara mengikuti standar penerbangan sipil nasional, sesuai dengan

M. Rizki Eka Permana, Nurmayani, Agung Budi Prasetyo

Title Analisis Regulasi Pemberlakuan Bandar Udara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan Untuk Penyelenggaraan Penerbangan Sipil (Enclave Civil)

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa fasilitas sisi darat dan udara di Bandar Udara Gatot Soebroto memadai dan memenuhi standar keselamatan penerbangan, dengan beberapa fasilitas bahkan melebihi standar. Kawasan bandar udara memiliki kompartementasi untuk pesawat sipil dan militer, dengan apron terpisah bagi masing-masing, meskipun hanya terdapat satu *runway* yang digunakan secara bergantian. Dari aspek operasional, tidak ditemukan kendala berarti dalam latihan dan operasi penerbangan, dengan pengaturan slot penerbangan yang memberikan prioritas pada penerbangan militer. Pengaturan slot penerbangan mencakup dua kali *take-off/landing* seminggu, dengan jadwal penerbangan sipil sebelum pukul 06.00 WIB dan antara pukul 14.00 WIB dan 22.00 WIB. Kebutuhan penerbangan militer dan VIP/VVIP memiliki prioritas utama, dan pengaturan tambahan dilakukan sesuai kebutuhan. Untuk mengelola operasi penerbangan bersama antara Lanudad Gatot Soebroto dan LPPNPI, yang mencakup operasi penerbangan di ruang udara melalui Menara Pengendali (ATC) Gatot Soebroto dan pengaturan fasilitas komunikasi, navigasi, dan informasi meteorologi untuk mendukung keseluruhan operasional penerbangan.

Pelaksanaan koordinasi keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Gatot Soebroto diatur dalam perjanjian antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Kementerian Perhubungan yang mencakup tanggung jawab pengendalian keamanan dan pertahanan di Pangkalan TNI AD Gatot Soebroto. Pengendalian ini dikoordinasikan oleh Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Gatot Soebroto dan Komandan Pangkalan TNI AD, mengikuti ketentuan peraturan keselamatan penerbangan sipil dan rencana penanggulangan keadaan darurat. Latihan bersama dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan sebagai bagian dari Program Keamanan Penerbangan Nasional yang melibatkan pelatihan calon pegawai Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dan satuan kerja terkait.

Tanggung jawab pelaksanaan keamanan penerbangan mencakup perlindungan terhadap bandar udara, pesawat, dan fasilitas navigasi untuk menjamin keselamatan penerbangan. Pengamanan dilakukan oleh personel keamanan penerbangan

berdasarkan berbagai program keamanan yang berlaku. Terselenggaranya Komite Keamanan Bandar Udara di Gatot Soebroto melibatkan semua pemangku kepentingan dan mengharuskan untuk melakukan pertemuan rutin serta latihan kolaboratif.

Dalam aspek pemeliharaan, Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) memiliki tanggung jawab untuk memelihara fasilitas alat bantu *visual* dan *taxiway* yang mendukung kegiatan penerbangan sipil, walaupun *taxiway* sisi selatan tidak termasuk dalam kawasan bandar udara. Terkait biaya, pembiayaan operasional, pemeliharaan, dan instalasi yang diperlukan ditangani sesuai dengan kesepakatan, di mana masing-masing pihak bertanggung jawab atas bagian tertentu dengan kesinambungan dalam kebijakan pemerintah.

Apabila terdapat perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian, penyelesaiannya akan dilakukan melalui musyawarah; jika tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Analisis terhadap klausul-klausul perjanjian menunjukkan bahwa kesepakatan penggunaan bersama Pangkalan TNI AD Gatot Soebroto memenuhi prinsip perjanjian dan asas proporsional yang tertuang dalam beberapa pasal dari perjanjian tersebut.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan jurnal ini, maka kesimpulan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi Pemberlakuan Lanud Gatot Soebroto *Enclave* Sipil sudah mencakup kepada operasional Lanud sebagai Pangkalan Operasi sudah dilaksanakan dan keberadaan Bandar Udara maupun Pangkalan TNI AD dalam operasi penerbangan khususnya melaksanakan operasi udara serta adanya status Bandar Udara maupun Pangkalan TNI AD sebagai *Enclave* Sipil dan *Enclave* Militer menuntut instansi terkait saling mendukung tugas yang diemban melalui penataan dan kerjasama yang lebih kondusif antara pihak Bandar Udara dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan TNI AD dalam melaksanakan operasi udara dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara di udara.

- 2) Kerja sama antara TNI AD dengan Kementerian Perhubungan dalam pemberlakuan Lanud Gatot Soebroto sebagai *Enclave Sipil* sudah sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak. Penggunaan bersama Bandar Udara dengan Pangkalan Udara pada saat ini dalam kondisi belum optimal sehingga mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi TNI AD di Bandar Udara. Lanud Gatot Soebroto sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Darat yang dipergunakan bagi penerbangan domestik mutlak harus dilengkapi fasilitas penerbangan sesuai dengan standar ICAO agar dicapai keselamatan penerbangan, dengan memperbaiki sistem alat bantu navigasi serta meningkatkan sumber daya manusia yang profesional.

Saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan atas penelitian yang sudah dilaksanakan dan pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

- 1) Dalam regulasi pemberlakuan Lanud Gatot Soebroto sebagai *Enclave Sipil* sudah mencakup operasional Lanud sebagai Pangkalan Operasi, diperlukan adanya kepastian aspek legalitas sesuai peraturan perundang-undangan, bukan hanya sekadar Perjanjian Kerja Sama (PKS), namun harus ditetapkan dalam hierarki Peraturan Presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 2) Guna meningkatkan kerja sama antara TNI AD dengan Kementerian Perhubungan dalam pemberlakuan Lanud Gatot Soebroto sebagai *Enclave Sipil*, sudah sesuai dengan perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak.
- 3) Regulasi dan kerja sama dapat diterapkan secara optimal pada pemberlakuan Lanud Gatot Soebroto sebagai *Enclave Sipil*. Dapat dilanjutkan atau perlu adanya peninjauan ulang, maka Pemerintah Daerah dapat memasukkan rencana anggaran daerah untuk membangun semua fasilitas penerbangan yang ada di Lanud-lanud yang akan digunakan bersama dengan bandara untuk

mengantisipasi padatnya frekuensi penerbangan sipil yang akan meningkat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmadjati, A. (2014). *Manajemen operasional bandar udara*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Jurnal Ilmiah

Aviasi, S. T. P. (2020). Peranan Air Traffic Control untuk Keselamatan Penerbangan di Indonesia, *AVIASI, jurnal ilmiah kedirgantaraan*, 17(1).

Mulyana, D. (2018). Analisis Regulasi Pemberlakuan Lanud Husein Sastranegara Sebagai Enclave Sipil Terhadap Operasi Udara. *Strategi Pertahanan Udara*, 4(3).

Setiawan, D., & Eko, B. (2023). Penggunaan Bandar Udara Dalam Mendukung Latihan Dan Operasi Penerbangan TNI AU. *Jurnal TNI Angkatan Udara*, 2(4).

Yunianto, B. (2017). Kerja Sama Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda dan Bandar Udara Internasional Juanda dalam Mendukung Sistem Pertahanan Semesta, *Strategi Perang Semesta*, 3(3).